



**PENETAPAN**

Nomor 23/Pdt.P/2025/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PALU**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**LULU RATNAWATI BINTI DARMAN PALIUWA**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan RE. Martadinata No. 2 RT005, RW007, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 16 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 17 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 23/Pdt.P/2025/PA.Pal. Dengan ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Almh. MARLIA SUARSO BINTI SUARSO berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada 1956, SUARSO BIN SARGI menikah dengan KASTUPA BINTI WIROKERTO dan dari pernikahan tersebut dikaruniai anak yang bernama : MARLIA SUARSO BINTI SUARSO ;
2. Bahwa pada 09 Juni 1991, DARMAN PALIUWA BIN PALIWA menikah dengan MARLIA SUARSO BINTI SUARSO sesuai dengan Kutipan Akta

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2025/PA.Pal



Nikah Nomor 103/II/VI/1991 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama ( KUA) Kecamatan Palu Timur dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (Satu) orang anak bernama : LULU RATNAWATI BINTI DARMAN PALIUWA (Pemohon I);

3. Bahwa telah meninggal dunia nama-nama dibawah ini yaitu :

3.1.KASTUPA BINTI WIROKERTO, telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 04 Desember 2014 di Palu, karena sakit, sesuai dengan surat Keterangan meninggal yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Talise Kecamatan mantikulore, Kota Palu Nomor : 474.3/07/Tal/II/2025 tanggal 08 Januari 2024 ;

3.2.SUARSO BIN SARGI, telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 26 Agustus 2017 di Palu, karena sakit, sesuai dengan surat Keterangan meninggal yang di keluarkan oleh Kantor Kelurahan Talise Kecamatan mantikulore, Kota Palu Nomor : 474.3/06/TAL/II/2025 tanggal 08 Januari 2024 ; ZXN-KM-08012025-0012 tanggal 08 Januari 2025 ;

3.4.MARLIA SUARSO BINTI SUARSO ( Pewaris), telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 02 Januari 2025 Palu, karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu Nomor : 7271-KM-07012025-0010 tanggal 07 Januari 2025 ;

4. Bahwa semasa hidupnya, Almh. MARLIA SUARSO BINTI SUARSO bekerja sebagai pengusaha penginapan dan memiliki Tabungan Di Bank BCA KCU Palu dengan Nomor Rek. 7921276587 atas nama MARLIA SUARSO

5. Bahwa Pemohon merupakan Anak kandung dari Alm. MARLIA SUARSO BINTI SUARSO. Dimana pengajuan permohonan Penetapan Ahli Waris ini dimaksudkan untuk mengurus administrasi pencairan Tabungan milik Alm. MARLIA SUARSO BINTI SUARSO di Bank BCA KCU Palu dengan Nomor Rek. 7921276587 atas nama MARLIA SUARSO ;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2025/PA.Pal



Bahwa berdasarkan alasan /dalil-dalil sebagai mana diuraikan di atas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadil idan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Pewaris atas nama Alm. MARLIA SUARSO BINTI SUARSO. telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 02 Januari 2025 karena sakit;
3. Menetapkan Pemohon (LULU RATNAWATI BINTI DARMAN PALIUWA) sebagai ahli waris dari Alm. MARLIA SUARSO BINTI SUARSO ;
4. Menyatakan Pemohon sebagai pihak yang berhak untuk mengurus administrasi pencairan Tabungan di Bank BCA KCU Palu dengan Nomor Rek. 7921276587 atas nama MARLIA SUARSO ;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

**SUBSIDAIR**

Dan atau Ketua Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon setelah mengadakan perbaikan sebagaimana dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

**a. Bukti Surat :**

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2025/PA.Pal



1. Fotokopi Kartu Tanda Kependudukan an. Pemohon Nomor 7271015512930007 tanggal 18 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 103/IIVI/1991 tanggal 10 Juni 1991 an. Darman dan Marlia yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kabupaten Donggala sekarang Kota Palu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Darman Paliuwa Nomor 7271-KM-08012025-0012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Palu pada tanggal 8 Januari 2025. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Marlia Suarso Nomor 7271-KM-07012025-0010 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Palu pada tanggal 7 Januari 2025. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/06/TAL/II/2025 tanggal 8 Januari 2025 an. Suarso yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Talise. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);
6. Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/07/TAL/II/2025 tanggal 8 Januari 2025 an. Kastupa yang dikeluarkan oleh Kantor

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2025/PA.Pal



Kelurahan Talise. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6);

7. Fotokopi Buku Tabungan Bank Central Asia an. Marlia Suarso Nomor 7921276587 yang dikeluarkan oleh Pejabat Bank Central Asia pada tanggal 11 November 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 01/UU//2025 tanggal 7 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Talise. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8);

9. Silsilah Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Talise mengetahui Camat Mantikulore tanggal 15 Januari 2025. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9);

**b. Bukti Saksi :**

Saksi 1, **Iksan Bin Yahya**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tonaroa RT003, RW001, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal Pemohon karena saya saudara sepupu satu kali dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saya Pemohon adalah anak tunggal dari suami istri yang bernama Darman Paliuwa dan Marlia Suarso;
- Bahwa Ayah dan Ibu Pemohon sudah meninggal dunia, Ayah Pemohon lebih dahulu meninggal tepatnya pada tahun 2020 karena sakit, sedangkan ibu Pemohon meninggal pada tanggal 2 Januari 2025 karena sakit;
- Bahwa setahu saya keduanya sudah meninggal dunia dan lebih dahulu meninggal dari ibu Pemohon;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2025/PA.Pal



- Bahwa kakek dan nenek dari Pemohon juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa setahu saya ibu Pemohon bekerja sebagai Pengusaha penginapan di Kota Palu;
- Bahwa Pemohon bermaksud pengajuan penetapan ahli waris agar mendapatkan penetapan untuk mengurus administrasi pencairan Tabungan milik almarhumah ibunya atas nama Marlia Suarso Binti Suarso di Bank BCA KCU Palu;
- Bahwa pihak keluarga setuju dan Pemohon yang dipercayakan untuk mengurus pencairan tersebut ;

Saksi 2, **Kasrudin Bin Paliuwa**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan MT. Haryono No. 42, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal Pemohon beserta ayah dan ibunya karena saya adalah Paman dari Pemohon yang merupakan adik kandung dari ayah Pemohon;
- Bahwa setahu saya Pemohon adalah anak tunggal dari suami istri yang bernama Darman Paliuwa dan Marlia Suarso, Ayah dan Ibu Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa seingat saya kakak saya menikah dengan Marlia Suarso pada tahun 1991 dan saya hadir di pesta tersebut;
- Bahwa Ayah Pemohon meninggal tepatnya pada tahun 2020 karena sakit, sedangkan ibu Pemohon meninggal pada tanggal 2 Januari 2025 juga karena sakit;
- Bahwa setahu saya kakek dan nenek dari Pemohon telah meninggal dunia dan lebih dahulu meninggal dari ibu Pemohon;
- Bahwa setahu saya ibu Pemohon bekerja sebagai Pengusaha penginapan di Kota Palu;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2025/PA.Pal



- Bahwa Pemohon bermaksud pengajuan penetapan ahli waris gar mendapatkan penetapan untuk mengurus administrasi pencairan Tabungan milik almarhumah ibunya an. Marlia Suarso Binti Suarso di Bank BCA KCU Palu;

- Bahwa pihak keluarga setuju dan Pemohon yang dipercayakan untuk mengurus administrasi tersebut;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Palu untuk memeriksa dan mengadilinya.

*Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2025/PA.Pal*



Menimbang, Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan Ahli waris dengan alasan bahwa semasa hidupnya, Almh. MARLIA SUARSO BINTI SUARSO bekerja sebagai pengusaha penginapan dan memiliki Tabungan Di Bank BCA KCU Palu dengan Nomor Rek. 7921276587 atas nama MARLIA SUARSO dan Pemohon merupakan Anak kandung dari Alm. MARLIA SUARSO BINTI SUARSO. Dimana pengajuan permohonan Penetapan Ahli Waris ini dimaksudkan untuk mengurus administrasi pencairan Tabungan milik Alm. MARLIA SUARSO BINTI SUARSO di Bank BCA KCU Palu dengan Nomor Rek. 7921276587 atas nama MARLIA SUARSO ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P9 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Iksan Bin Yahya dan Kasrudin Bin Paliuwa.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, dan P7 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut terbukti Pemohon adalah warga Kota Palu yang berdomisili di Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palu, sehingga Pengadilan Agama Palu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, terbukti bahwa Darman bin Paliwa dan Marlia binti Suarso adalah pasangan suami isteri, menikah pada tanggal 9 Juni 1991 di KUA Kecamatan Palu Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, terbukti bahwa ayah Pemohon (Darman Paliuwa), telah meninggal dunia pada tanggal 20 November 2020;

*Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2025/PA.Pal*



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4, terbukti bahwa ayah Pemohon (Marlia Suarso), telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 dan P6 tersebut, menerangkan bahwa kakek Pemohon (Suarso) telah meninggal dunia di Palu pada tanggal 26 Agustus 2017 dan nenek Pemohon (Kastupa) telah meninggal dunia di Palu pada tanggal 4 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 tersebut, terbukti bahwa Alm. MARLIA SUARSO memiliki Tabungan di Bank BCA KCU Palu dengan Nomor Rek. 7921276587 atas nama MARLIA SUARSO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8 dan P9 tersebut, menerangkan bahwa Pemohon merupakan anak tunggal (ahli waris) dari Alm MARLIA SUARSO;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Alm. Marlia Suarso binti Suarsi dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2025, di Palu, karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Alm. Marlia Suarso binti Suarsi memiliki tabungan pada Bank BCA KCU Palu dan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus administrasi pencairan Tabungan milik Alm. MARLIA SUARSO BINTI SUARSO di Bank BCA KCU Palu dengan Nomor Rek. 7921276587 atas nama MARLIA SUARSO ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan

*Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2025/PA.Pal*



dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat-surat dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak tunggal dari suami istri yang bernama Darman Paliuwa bin Paliwa dan Marlia Suarso Binti Suarso;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Darman Paliuwa bin Paliuwa dan Ibu Pemohon bernama Marlia Suarso binti Suarso, keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa Ayah Pemohon Darman Paliuwa meninggal dunia pada tahun 2020 karena sakit, sedangkan ibu Pemohon meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2025 juga karena sakit;
- Bahwa kakek Pemohon bernama Suarso bin Sargi dan nenek Pemohon bernama Kastupa binti Wirokerto juga telah meninggal dunia dan lebih dahulu ;
- Bahwa semasa hidup Almarhumah ibu Pemohon Marlia Suarso bekerja sebagai Pengusaha penginapan di Kota Palu dan memiliki Tabungan di Bank BCA KCU Palu dengan Nomor Rek. 7921276587 atas nama MARLIA SUARSO ;
- Bahwa Pemohon bermaksud pengajuan penetapan ahli waris agar mendapatkan penetapan untuk mengurus administrasi pencairan Tabungan milik almarhumah ibunya tersebut atas nama Marlia Suarso Binti Suarso ;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2025/PA.Pal



kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Alm. Marlia Suarso Binti Suarso ;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Alm. Marlia Suarso Binti Suarso, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Alm. Marlia Suarso Binti Suarso meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2025 di Palu, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm. Marlia Suarso Binti Suarso;

*Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2025/PA.Pal*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm. Marlia Suarso Binti Suarso dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Pewaris atas nama Alm. MARLIA SUARSO BINTI SUARSO, telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 02 Januari 2025 karena sakit;
3. Menetapkan Pemohon LULU RATNAWATI BINTI DARMAN PALIUWA, sebagai ahli waris dari Alm. MARLIA SUARSO BINTI SUARSO;
4. Menyatakan Pemohon sebagai pihak yang berhak untuk mengurus administrasi pencairan Tabungan di Bank BCA KCU Palu dengan Nomor Rek. 7921276587 atas nama MARLIA SUARSO ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1446 Hijriah oleh kami Mohamad Arif, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ulfah, S.Ag., M.H. dan Hj. Musrifah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2025/PA.Pal



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Ulfah, S.Ag., M.H.**

**Mohamad Arif, S.Ag., M.H.**

**Hj. Musrifah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera

**Usman Abu, S.Ag., M.H.**

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2025/PA.Pal